

Perlindungan Hukum Pelaku Usaha dalam Jual Beli Online dengan Anak COD

¹Fitri Oktalisa, ²Yaswirman, ³M.Hasbi

¹²³Universitas Andalas

Korespondensi : fitrioktalisa02@gmail.com

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam perjanjian jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur melalui sistem pembayaran Cash on Delivery (COD). Latar belakang penelitian ini berangkat dari maraknya transaksi elektronik yang melibatkan anak di bawah umur, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi pelaku usaha. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menggabungkan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan kajian empiris melalui wawancara dengan pelaku usaha, kurir, dan konsumen. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perjanjian yang dilakukan anak di bawah umur tidak memenuhi syarat kecakapan hukum, namun tetap mengikat selama belum dibatalkan oleh pihak yang berwenang, sehingga orang tua bertanggung jawab atas perbuatan anak berdasarkan Pasal 1367 KUHperdata. Kesimpulan penelitian menekankan perlunya regulasi yang lebih tegas terkait verifikasi usia pengguna dan tanggung jawab orang tua untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan seimbang bagi pelaku usaha dan konsumen.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Jual Beli Online, Cash on Delivery.

Abstract

Legal protection of business actors in online purchase and sale agreements made by minors through the Cash on Delivery (COD) payment system. The background of this study departs from the rise of electronic transactions involving minors, which creates legal uncertainty and losses for business actors. The research method uses empirical juridical approach by combining normative studies on legislation and empirical studies through interviews with business actors, couriers, and consumers. The results of the discussion showed that agreements made by minors do not meet the requirements of legal competence, but remain binding as long as they have not been canceled by the authorities, so that parents are responsible for the child's actions under Article 1367 of the Civil Code. The conclusion of the study emphasizes the need for stricter regulations related to user age verification and parental responsibility to create legal certainty and balanced protection for businesses and consumers.

Keyword: Legal Protection, Buying and Selling Online, Cash on Delivery

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah mengubah secara fundamental cara manusia berinteraksi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan perdagangan. Transaksi jual beli yang pada awalnya dilakukan secara konvensional melalui pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, kini bertransformasi menjadi transaksi elektronik yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa batasan ruang dan waktu (Widayanto dkk, 2023). Kemudahan akses teknologi melalui perangkat handphone dan internet telah menjadikan perdagangan elektronik atau *e-commerce* sebagai pilihan utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan platform digital lainnya telah menjadi pasar virtual yang menghubungkan jutaan pelaku usaha dengan konsumen dari berbagai kalangan, termasuk anak-anak yang memiliki akses terhadap teknologi digital.

Secara yuridis, perjanjian jual beli online diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Pasal 1458 KUHperdata menegaskan

bahwa jual beli dianggap telah terjadi segera setelah tercapai kesepakatan mengenai barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar (Teguh, 2019). Dalam konteks transaksi elektronik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 memberikan landasan hukum bahwa kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional dan mengikat para pihak (Istiqamah, 2019). Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur asas keseimbangan yang memberikan perlindungan tidak hanya kepada konsumen tetapi juga kepada pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya (Miru dan Yodo, 2015). *Das sollen* atau norma ideal ini mengharuskan setiap transaksi jual beli online memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHperdata, termasuk kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian.

Perkembangan sistem pembayaran dalam *e-commerce* juga mengalami inovasi yang signifikan, salah satunya adalah sistem *Cash on Delivery* (COD) yang memberikan rasa aman bagi konsumen karena pembayaran dilakukan secara tunai pada saat barang sampai di tangan konsumen (Halaweh, 2018). Sistem COD ini mempengaruhi perilaku pembelian konsumen karena menimbulkan kepercayaan, jaminan privasi, dan rasa aman dalam bertransaksi online. Metode pembayaran ini melibatkan peran penting kurir sebagai perantara yang bertemu langsung dengan konsumen untuk menyerahkan barang sekaligus menerima pembayaran yang kemudian disetorkan kepada pelaku usaha (Suhariyanto, 2021). Dalam sistem COD, kesepakatan para pihak tidak hanya meliputi jenis barang dan harga, tetapi juga mencakup metode pembayaran dan alamat pengiriman yang dituangkan dalam kontrak elektronik berbentuk *click wrap agreement*.

Namun dalam praktiknya, *das sein* atau kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan implementasinya. Permasalahan hukum muncul ketika subjek hukum yang melakukan transaksi jual beli online adalah anak di bawah umur yang menggunakan akun orang tua tanpa sepengetahuan dan izin orang tua tersebut (Dahlan, 2023). Pasal 330 KUHperdata menegaskan bahwa seseorang dianggap belum dewasa atau belum cakap hukum apabila belum berusia 21 tahun atau belum menikah (Khairandy, 2013). Anak di bawah umur secara yuridis berada di bawah pengawasan orang tua dan setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak tersebut menjadi tanggung jawab orang tua. Dalam konteks transaksi jual beli online melalui sistem COD, ketika barang pesanan sampai di alamat tujuan dan orang tua mengetahui bahwa pemesanan dilakukan oleh anaknya tanpa persetujuan, seringkali terjadi penolakan pembayaran dengan alasan bahwa transaksi tersebut dilakukan oleh anak di bawah umur. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian materiil bagi pelaku usaha yang telah memenuhi kewajibannya untuk mengirimkan barang sesuai pesanan.

Permasalahan ini semakin kompleks karena dalam transaksi elektronik, pelaku usaha tidak dapat mengetahui secara langsung identitas dan kapasitas hukum dari pihak yang melakukan pemesanan. Meskipun aplikasi marketplace seperti Shopee telah menetapkan syarat dan ketentuan bahwa pengguna harus berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah atau berada di bawah pengampuan dan pengawasan orang tua, dalam praktiknya ketentuan ini belum efektif sebagai upaya preventif karena kurangnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak dalam menggunakan handphone dan mengakses internet (Wowor, 2022). Pelaku usaha menghadapi dilema karena di satu sisi telah memenuhi kewajiban kontraktualnya dengan mengirimkan barang sesuai pesanan, namun di sisi lain mengalami kerugian akibat penolakan pembayaran dengan alasan ketidakcakapan subjek hukum. Pasal 1367 KUHperdata sebenarnya telah mengatur bahwa orang tua bertanggung jawab atas perbuatan anak yang berada di bawah pengawasannya, namun implementasi norma ini dalam konteks transaksi elektronik masih menimbulkan perdebatan terutama terkait dengan pembuktian dan penegakan hukumnya.

Penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sinta Bela (2022) lebih fokus pada keabsahan transaksi jual beli online yang dilakukan anak di bawah umur menurut hukum Islam dan hukum perdata,

sementara penelitian Nurwahyudi Saputra Mangarengi (2021) membahas penerapan Pasal 1320 KUHperdata oleh provider jasa pembayaran dalam transaksi game online. Kedua penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek perlindungan konsumen dan keabsahan perjanjian, namun belum secara khusus mengkaji perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam konteks transaksi jual beli online dengan anak di bawah umur melalui sistem pembayaran COD. Padahal, Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya mengatur perlindungan bagi konsumen tetapi juga mengakomodasi kepentingan pelaku usaha sebagaimana ditegaskan oleh Miru dan Yodo (2015) bahwa keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh pelaku usaha sehingga perlindungan hukum bagi mereka juga menjadi aspek penting dalam menjaga keseimbangan dan kepastian hukum dalam transaksi perdagangan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memiliki *novelty* atau kebaruan dalam mengkaji secara komprehensif perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam perjanjian jual beli online yang dilakukan dengan anak di bawah umur melalui sistem pembayaran *Cash on Delivery*. Penelitian ini tidak hanya menganalisis pengaturan hukum yang ada tetapi juga menggali bentuk tanggung jawab dan mekanisme perlindungan hukum yang dapat diterapkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat transaksi dengan anak di bawah umur. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya yang menempatkan pelaku usaha sebagai pihak yang memerlukan perlindungan hukum dalam menghadapi praktik transaksi elektronik yang melibatkan anak di bawah umur, serta mengkaji secara khusus implikasi sistem pembayaran COD terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak-hak pelaku usaha. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata dan hukum perdagangan elektronik, serta memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan untuk menciptakan keseimbangan perlindungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dalam era digitalisasi perdagangan.

2. METODE

Metode penelitian merupakan pedoman sistematis yang digunakan untuk memperoleh informasi dan penjelasan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian adalah suatu kegiatan bersifat ilmiah yang erat kaitannya dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten (Soekanto, 1986). Metodologis berarti memiliki kesesuaian dengan metode atau cara-cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten adalah tidak terdapatnya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka-kerangka yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis atau yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji kenyataan hukum yang berlaku dalam masyarakat dengan mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusi terhadap permasalahan tersebut (Waluyo, 1991). Pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian yang memperoleh data langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan yang dilakukan baik melalui pengamatan, wawancara, maupun kuesioner (Efendi, 2018). Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam perjanjian jual beli online yang dilakukan dengan anak di bawah umur melalui sistem pembayaran *Cash on Delivery* dengan menggabungkan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kajian empiris terhadap praktik yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menjelaskan objek penelitian secara lengkap, jelas dan objektif yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok penelitian (Sugiyono, 2009). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui wawancara dengan para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli online, yaitu pelaku usaha, kurir

ekspedisi, dan konsumen yang pernah melakukan transaksi dengan sistem COD (Zainudin, 2009). Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dan literatur lain yang membahas mengenai perjanjian, jual beli online, perlindungan konsumen dan pelaku usaha, serta tanggung jawab terhadap anak di bawah umur (Suratman dan Dillah, 2012).

Populasi dalam penelitian ini adalah para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli online melalui sistem COD, yaitu pelaku usaha, kurir pengiriman, dan konsumen. Teknik pengambilan sampel menggunakan *probability sampling* dengan metode *simple random sampling*, di mana setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk ditarik sebagai sampel penelitian (Gulo, 2010). Penarikan sampel dilakukan terhadap 7 (tujuh) orang sampel yang terkait dalam melakukan perjanjian jual beli online dengan sistem pembayaran COD. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, pertama melalui wawancara semi terstruktur dengan membuat daftar pertanyaan yang dapat dikembangkan sesuai dengan fokus masalah yang diteliti, dan kedua melalui studi pustaka untuk memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian (Sevilla dkk, 1993). Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari responden mengenai praktik transaksi jual beli online, kendala yang dihadapi pelaku usaha, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi ketika konsumen menolak pembayaran dengan alasan transaksi dilakukan oleh anak di bawah umur.

Data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan diolah melalui proses *editing*, yaitu memeriksa dan merapikan data yang telah dikumpulkan berupa hasil wawancara, catatan-catatan, serta informasi yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan untuk memperoleh kesimpulan yang mempermudah analisis data. Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2005). Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode deskriptif, maka analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan menjelaskan hasil pengumpulan data primer dan data sekunder berdasarkan isi dan struktur hukum positif yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan masalah hukum yang menjadi objek penelitian. Melalui analisis kualitatif ini, peneliti dapat mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum yang ideal (*das sollen*) dengan praktik yang terjadi di lapangan (*das sein*), serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi pelaku usaha dalam menghadapi transaksi jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur melalui sistem pembayaran *Cash on Delivery*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perjanjian Jual Beli Online Yang Dilakukan Dengan Anak di Bawah Umur Melalui Sistem Pembayaran COD

1. Perkembangan Teknologi dan Transaksi Elektronik di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan fundamental dalam cara masyarakat melakukan transaksi perdagangan. Jual beli yang pada awalnya dilakukan secara konvensional melalui pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, kini bertransformasi menjadi transaksi elektronik atau *e-commerce* yang dapat dilakukan tanpa batasan ruang dan waktu (Widayanto dkk, 2023). Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transformasi ini memberikan kemudahan

bagi pelaku usaha untuk memasarkan produknya kepada konsumen dari berbagai kalangan dengan jangkauan pasar yang lebih luas.

Marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan platform digital lainnya telah menjadi pasar virtual yang menghubungkan jutaan pelaku usaha dengan konsumen di seluruh Indonesia. Aplikasi Shopee merupakan salah satu platform *e-commerce* yang paling banyak digunakan oleh masyarakat karena memiliki persediaan barang yang lengkap, mudah diakses, dan menyediakan berbagai program promosi yang menarik (Soepeno dkk, 2021). Dalam kedudukannya, Shopee hanya berperan sebagai perantara yang menghubungkan pelaku usaha dengan konsumen, bukan sebagai pihak dalam transaksi jual beli itu sendiri. Hubungan hukum yang terjadi antara Shopee dengan pelaku usaha dan konsumen adalah sebagai penyedia aplikasi dan pengguna aplikasi, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan Dan Tanggung Jawab Penyedia Platform Dan Pedagang (*Merchant*) Electronic E-commerce yang berbentuk *User Generated Content* (UGC).

2. Dasar Hukum Perjanjian Jual Beli Online

Perjanjian jual beli online pada dasarnya tetap mengacu pada ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHperdata). Pasal 1313 KUHperdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Lebih khusus lagi, Pasal 1457 KUHperdata mendefinisikan jual beli sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Untuk sahnya suatu perjanjian, harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHperdata, yaitu: (a) kesepakatan mereka yang mengikatkan diri; (b) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (c) suatu pokok persoalan tertentu; dan (d) suatu sebab yang tidak terlarang (Khairandy, 2013).

Yang menjadi karakteristik khusus dalam jual beli adalah sifat konsensualnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHperdata yang menyatakan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak segera setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar (Teguh, 2019). Prinsip konsensualisme ini juga berlaku dalam transaksi elektronik, di mana kesepakatan para pihak dituangkan dalam kontrak elektronik. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mendefinisikan kontrak elektronik sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Lebih lanjut, Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak, yang berarti kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional (Istiqamah, 2019).

Timbulnya kesepakatan dalam transaksi jual beli online terjadi pada saat barang yang ditawarkan oleh pelaku usaha diterima dan disetujui oleh konsumen dengan mengirimkan informasi elektronik kepada pelaku usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam praktiknya, kesepakatan ini diwujudkan melalui mekanisme *click wrap agreement*, yaitu ketika konsumen menekan tombol 'buat pesanan' atau 'setuju' pada aplikasi marketplace (Ndaomanu, 2021). Pada saat itulah perjanjian jual beli dianggap telah terjadi dan mengikat para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing.

3. Sistem Pembayaran Cash on Delivery (COD) dalam Transaksi E-Commerce

Sistem pembayaran merupakan komponen penting dalam transaksi jual beli online yang memberikan kepastian bagi para pihak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Salah satu metode pembayaran yang banyak diminati oleh konsumen adalah sistem *Cash on Delivery* (COD), yaitu sistem pembayaran yang dilakukan secara tunai pada saat barang pesanan telah sampai di alamat tujuan konsumen. Menurut Halaweh (2018), layanan COD mempengaruhi perilaku pembelian konsumen karena

menimbulkan rasa aman, jaminan privasi, dan kepercayaan dalam bertransaksi online. Pembayaran tunai yang dimaksud dibayarkan melalui kurir yang mengantarkan pesanan tersebut, untuk kemudian disetorkan oleh kurir ke kantor pusat ekspedisi dan selanjutnya diteruskan ke pelaku usaha secara berkala (Akbar dan Alam, 2020).

Keberhasilan dari pelaksanaan sistem COD sangat dipengaruhi oleh peran kurir sebagai perantara yang bertemu langsung dengan konsumen untuk menyerahkan barang sekaligus menerima pembayaran. Sistem COD ini termasuk dalam kategori perikatan bersyarat (*voorwardelijk*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1253 KUHperdata, yang menyatakan bahwa suatu perikatan adalah bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa yang mungkin terjadi dan memang belum terjadi. Dalam sistem COD, syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian mengikat adalah adanya pengiriman barang pesanan yang sampai dengan aman dan selamat di alamat konsumen, baru kemudian konsumen melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran secara tunai kepada kurir (Martineli dkk, 2023). Pembayaran melalui sistem COD dinyatakan sah berdasarkan asas konsensualisme, di mana perjanjian pada umumnya tidak saja diadakan secara formal tetapi cukup dengan adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak (Salim, 2003).

Meskipun sistem COD memberikan rasa aman bagi konsumen, namun sistem ini juga menimbulkan kerentanan bagi pelaku usaha. Posisi kesepakatan dalam sistem COD sangat tergantung pada pembeli dan terjadi di tempat pembeli, sehingga rentan terjadi penolakan pembayaran. Hal ini menjadi problematik ketika subjek hukum yang melakukan transaksi adalah anak di bawah umur yang menggunakan akun orang tua tanpa sepengetahuan dan izin orang tua tersebut, yang kemudian menyebabkan orang tua menolak untuk melakukan pembayaran dengan alasan bahwa transaksi dilakukan oleh anak di bawah umur (Dahlan, 2023).

4. Kecakapan Hukum Anak di Bawah Umur dalam Perjanjian Jual Beli

Salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHperdata adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Pasal 1330 KUHperdata menegaskan bahwa yang tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah: (1) anak yang belum dewasa; (2) orang yang berada di bawah pengampuan; dan (3) perempuan yang telah kawin (meskipun ketentuan tentang perempuan yang telah kawin ini sudah tidak berlaku lagi). Lebih lanjut, Pasal 330 KUHperdata menyatakan bahwa seseorang dianggap dewasa jika telah berusia 21 tahun atau telah menikah (Khairandy, 2013). Dengan demikian, anak yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah dinyatakan belum dewasa, tidak cakap untuk melakukan perjanjian, dan masih berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab orang tua.

Ketentuan mengenai batas usia kedewasaan ini juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya dengan kriteria yang berbeda-beda. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perbedaan batasan umur ini menimbulkan kompleksitas dalam menentukan kecakapan hukum seseorang, terutama dalam konteks transaksi elektronik. Namun demikian, dalam lingkup hukum perdata khususnya perjanjian, ketentuan Pasal 330 KUHperdata yang menetapkan bahwa anak adalah yang belum berusia genap 21 tahun dan belum pernah menikah tetap menjadi rujukan utama (Gultom, 2010).

Ketidaccakapan anak di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum ini bertujuan untuk melindungi kepentingan anak itu sendiri, mengingat anak belum memiliki kematangan berpikir dan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Konsekuensi yuridis dari perjanjian yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah bahwa perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subjektif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHperdata, sehingga perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Artinya, perjanjian tersebut tetap berlaku dan mengikat selama tidak ada pihak yang mengajukan pembatalan, namun pihak yang berkepentingan (dalam hal ini orang tua atau wali dari anak di bawah umur) dapat mengajukan pembatalan perjanjian tersebut kepada pengadilan (Subekti, 2005).

5. Problematika Perjanjian Jual Beli Online yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur

Dalam praktik transaksi jual beli online, permasalahan hukum muncul ketika subjek hukum yang melakukan transaksi adalah anak di bawah umur yang menggunakan akun orang tua tanpa sepengetahuan dan izin orang tua tersebut. Meskipun aplikasi marketplace seperti Shopee telah menetapkan syarat dan ketentuan bahwa pengguna harus berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah atau berada di bawah pengampunan dan pengawasan orang tua, dalam praktiknya ketentuan ini belum efektif sebagai upaya preventif. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak dalam menggunakan handphone dan mengakses internet menyebabkan anak dapat dengan mudah melakukan transaksi jual beli online (Wowor, 2022). Ketika barang pesanan sampai di alamat tujuan dan orang tua mengetahui bahwa pemesanan dilakukan oleh anaknya tanpa persetujuan, seringkali terjadi penolakan pembayaran dengan alasan bahwa transaksi tersebut dilakukan oleh anak di bawah umur.

Permasalahan ini semakin kompleks dalam konteks sistem pembayaran COD karena pelaku usaha tidak dapat mengetahui secara langsung identitas dan kapasitas hukum dari pihak yang melakukan pemesanan. Pelaku usaha menghadapi dilema karena di satu sisi telah memenuhi kewajiban kontraktualnya dengan mengirimkan barang sesuai pesanan berdasarkan informasi yang tercantum dalam resi pemesanan, namun di sisi lain mengalami kerugian akibat penolakan pembayaran dengan alasan ketidakcakapan subjek hukum. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian materiil bagi pelaku usaha yang telah mengeluarkan biaya untuk pengadaan barang, pengemasan, dan pengiriman melalui jasa ekspedisi (Anugrah, 2022). Lebih jauh lagi, penolakan pembayaran ini juga merugikan pihak ekspedisi dan kurir yang telah mengeluarkan tenaga dan biaya operasional untuk mengantarkan barang pesanan hingga ke alamat konsumen.

Dari perspektif hukum perjanjian, ketika perjanjian jual beli dilakukan oleh anak di bawah umur, maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat kecakapan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHperdata. Namun demikian, perlu dipahami bahwa ketidakcakapan ini bukan berarti perjanjian batal demi hukum (*nietig*), melainkan perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Perbedaan ini sangat penting karena perjanjian yang dapat dibatalkan tetap berlaku dan mengikat para pihak selama tidak ada pembatalan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini, yang berhak mengajukan pembatalan adalah orang tua atau wali dari anak di bawah umur tersebut (Mertokusumo, 1986). Namun, sebelum pembatalan tersebut diajukan dan dikabulkan oleh pengadilan, perjanjian tetap berlaku dan menimbulkan kewajiban bagi para pihak, termasuk kewajiban untuk melakukan pembayaran atas barang yang telah diterima.

B. Pembuktian Mengenai Adanya Perjanjian Pembelian Barang dengan Anak di Bawah Umur Melalui Sistem Pembayaran COD

1. Alat Bukti dalam Perjanjian Jual Beli Online

Pembuktian merupakan aspek krusial dalam hukum perjanjian untuk menentukan ada tidaknya suatu peristiwa hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam konteks transaksi jual beli online, pembuktian adanya perjanjian menjadi sangat penting mengingat para pihak tidak bertemu secara langsung dan perjanjian dilakukan melalui media elektronik. Pasal 1865 KUHperdata menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Dalam perjanjian jual beli online, alat bukti yang dapat digunakan meliputi bukti elektronik berupa *screenshot* percakapan, resi pemesanan atau *invoice*, bukti transfer pembayaran (jika ada), dan data log transaksi yang tersimpan dalam sistem marketplace (Kusumaatmadja, 2002).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan pengakuan terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (2)

menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, resi pemesanan elektronik atau *invoice* yang diterbitkan oleh sistem marketplace merupakan bukti sah yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya perjanjian jual beli antara pelaku usaha dengan pihak yang tercantum namanya dalam resi tersebut.

2. Resi atau Invoice sebagai Bukti Adanya Perjanjian

Dalam transaksi jual beli online, resi pemesanan atau *invoice* merupakan dokumen elektronik yang diterbitkan secara otomatis oleh sistem marketplace pada saat konsumen menyelesaikan proses pemesanan dengan menekan tombol 'buat pesanan' atau 'checkout'. Resi ini memuat informasi penting mengenai transaksi, termasuk nama dan alamat penerima, jenis dan jumlah barang yang dipesan, harga barang, metode pembayaran yang dipilih, jasa ekspedisi yang digunakan, dan nomor resi pengiriman. Resi pemesanan ini berfungsi sebagai bukti bahwa telah terjadi kesepakatan antara pelaku usaha dengan pihak yang namanya tercantum dalam resi tersebut untuk melakukan transaksi jual beli (Kusumaatmadja, 2002). Berdasarkan prinsip perjanjian dalam KUHperdata, ketika seseorang menekan tombol persetujuan dalam aplikasi marketplace dan menyelesaikan proses pemesanan, maka pada saat itulah terjadi kesepakatan yang mengikat para pihak. Pasal 1338 ayat (1) KUHperdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, resi pemesanan yang memuat nama dan alamat seseorang merupakan bukti *prima facie* bahwa orang tersebut telah melakukan perjanjian jual beli dengan pelaku usaha. Dalam sistem COD, ketika kurir datang mengantarkan barang ke alamat yang tercantum dalam resi, maka pihak yang menerima barang tersebut memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang tercantum dalam resi pemesanan.

3. Problematika Identifikasi Subjek Hukum dalam Transaksi Elektronik

Salah satu tantangan utama dalam transaksi jual beli online adalah kesulitan untuk mengidentifikasi secara pasti siapa subjek hukum yang sebenarnya melakukan transaksi. Dalam transaksi konvensional, pelaku usaha dapat bertemu langsung dengan konsumen dan memverifikasi identitas serta kapasitas hukumnya, namun dalam transaksi elektronik hal ini tidak mungkin dilakukan. Pelaku usaha hanya mengandalkan informasi yang tercantum dalam akun pengguna dan resi pemesanan, tanpa dapat memastikan apakah orang yang melakukan transaksi adalah pemilik akun yang sah ataukah orang lain yang menggunakan akun tersebut tanpa izin. Problematika ini menjadi semakin kompleks ketika ternyata yang melakukan transaksi adalah anak di bawah umur yang menggunakan akun orang tuanya tanpa sepengetahuan orang tua (Dahlan, 2023).

Dalam kasus seperti ini, timbul pertanyaan hukum mengenai siapa yang sebenarnya menjadi pihak dalam perjanjian jual beli tersebut. Apakah yang menjadi pihak adalah pemilik akun yang namanya tercantum dalam resi (yaitu orang tua), ataukah anak di bawah umur yang secara faktual melakukan transaksi? Dari perspektif hukum perjanjian, yang menjadi pihak dalam perjanjian adalah mereka yang menyatakan kehendaknya untuk terikat dalam perjanjian tersebut. Dalam transaksi elektronik, pernyataan kehendak ini diwujudkan melalui *click wrap agreement*, yaitu dengan menekan tombol persetujuan pada aplikasi. Namun demikian, mengingat transaksi dilakukan menggunakan akun yang terdaftar atas nama orang tua, maka secara formal yang tercatat sebagai pihak dalam perjanjian adalah pemilik akun tersebut, yaitu orang tua.

Dari sisi pelaku usaha, ia tidak memiliki kewajiban maupun kemampuan untuk memverifikasi apakah transaksi benar-benar dilakukan oleh pemilik akun atau oleh orang lain yang menggunakan akun tersebut. Pelaku usaha beritikad baik bahwa transaksi yang tercatat dalam sistem adalah transaksi yang sah dan dilakukan oleh pihak yang berwenang. Ketika barang telah dikirim ke alamat yang tercantum dalam

resi sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka pelaku usaha telah memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, ketika terjadi penolakan pembayaran dengan alasan bahwa transaksi dilakukan oleh anak di bawah umur, pelaku usaha mengalami kerugian yang tidak adil karena ia telah bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan informasi yang tersedia dalam sistem.

4. Beban Pembuktian dalam Sengketa Transaksi dengan Anak di Bawah Umur

Dalam hukum pembuktian, berlaku prinsip bahwa barangsiapa yang mendalilkan sesuatu, maka ia wajib membuktikannya (*ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*). Pasal 1865 KUHperdata menegaskan prinsip ini dengan menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Dalam konteks perjanjian jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur, ketika orang tua menolak untuk melakukan pembayaran dengan alasan bahwa transaksi dilakukan oleh anak di bawah umur, maka beban pembuktian berada pada pihak orang tua untuk membuktikan bahwa benar transaksi tersebut dilakukan oleh anak di bawah umur tanpa sepengetahuan dan izin orang tua.

Namun dalam praktiknya, pembuktian bahwa transaksi dilakukan oleh anak di bawah umur bukanlah hal yang mudah. Pelaku usaha dapat menunjukkan resi pemesanan yang memuat nama dan alamat orang tua sebagai bukti bahwa perjanjian telah terjadi dengan pihak yang namanya tercantum dalam resi. Di sisi lain, orang tua harus dapat membuktikan bahwa transaksi tersebut benar-benar dilakukan oleh anak di bawah umur tanpa sepengetahuannya, misalnya dengan menunjukkan bukti bahwa pada saat transaksi dilakukan orang tua tidak berada di rumah atau tidak menggunakan handphone yang digunakan untuk transaksi. Akan tetapi, pembuktian semacam ini sulit dilakukan karena bersifat negatif (membuktikan bahwa orang tua tidak melakukan transaksi) dan sangat bergantung pada kesaksian yang sulit diverifikasi kebenarannya.

Lebih jauh lagi, meskipun orang tua dapat membuktikan bahwa transaksi memang dilakukan oleh anak di bawah umur, hal ini tidak serta merta membebaskan orang tua dari tanggung jawab untuk melakukan pembayaran. Sebagaimana akan dibahas lebih lanjut dalam bab berikutnya, Pasal 1367 KUHperdata mengatur tentang tanggung jawab pengganti orang tua atas perbuatan anak yang berada di bawah pengawasannya. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bahwa orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan anak, termasuk dalam hal ini transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak tanpa sepengetahuan orang tua. Dengan demikian, meskipun transaksi dilakukan oleh anak di bawah umur, orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati, yaitu melakukan pembayaran atas barang yang telah diterima.

5. Kepastian Hukum yang Diperoleh Pelaku Usaha

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang harus diwujudkan untuk memberikan perlindungan dan jaminan bagi para pihak dalam melakukan transaksi. Menurut Sudikno Mertokusumo (2007), kepastian hukum adalah bahwa hukum dijalankan, yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan. Dalam konteks perjanjian jual beli online yang dilakukan dengan anak di bawah umur melalui sistem pembayaran COD, kepastian hukum bagi pelaku usaha dapat diperoleh melalui beberapa aspek. Pertama, kepastian bahwa perjanjian yang telah terjadi berdasarkan kesepakatan sebagaimana dibuktikan dengan resi pemesanan adalah sah dan mengikat, sehingga pelaku usaha berhak untuk menuntut pemenuhan prestasi berupa pembayaran. Kedua, kepastian bahwa pelaku usaha yang telah memenuhi kewajibannya dengan mengirimkan barang sesuai pesanan berhak untuk mendapatkan haknya berupa pembayaran harga barang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1458 KUHperdata, jual beli dianggap telah terjadi segera setelah tercapai kesepakatan mengenai barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan dan harga belum

dibayar. Dengan demikian, ketika konsumen (atau dalam hal ini anak di bawah umur yang menggunakan akun orang tua) telah menekan tombol 'buat pesanan' dan menyelesaikan proses pemesanan, maka pada saat itulah perjanjian jual beli telah terjadi dan mengikat. Fakta bahwa transaksi dilakukan oleh anak di bawah umur tidak serta merta membatalkan perjanjian tersebut, melainkan hanya memberikan dasar untuk mengajukan pembatalan perjanjian. Selama pembatalan tersebut belum diajukan dan dikabulkan oleh pengadilan, perjanjian tetap berlaku dan menimbulkan kewajiban bagi para pihak (Subekti, 2005).

Kepastian hukum bagi pelaku usaha juga diperoleh dari ketentuan Pasal 1367 KUHperdata tentang tanggung jawab pengganti orang tua. Pasal ini menyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Dengan demikian, meskipun transaksi dilakukan oleh anak di bawah umur, orang tua sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan anak tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati. Pelaku usaha dapat menuntut pemenuhan kewajiban pembayaran kepada orang tua berdasarkan ketentuan ini, sehingga memberikan kepastian hukum bahwa pelaku usaha tidak akan mengalami kerugian akibat transaksi yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Namun demikian, kepastian hukum ini masih perlu diperkuat dengan pengaturan yang lebih jelas dan tegas mengenai transaksi elektronik yang melibatkan anak di bawah umur. Saat ini, belum ada ketentuan khusus yang mengatur secara detail mengenai mekanisme verifikasi usia pengguna dalam platform *e-commerce*, batasan transaksi yang dapat dilakukan oleh pengguna dengan usia tertentu, dan tanggung jawab orang tua dalam mengawasi aktivitas anak dalam bertransaksi secara online. Diperlukan regulasi yang lebih komprehensif untuk memberikan perlindungan seimbang bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik, termasuk pelaku usaha, konsumen, dan anak di bawah umur itu sendiri.

4. KESIMPULAN

Transaksi jual beli online melalui sistem pembayaran *Cash on Delivery (COD)* yang dilakukan oleh anak di bawah umur menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi pelaku usaha karena perjanjian tidak memenuhi syarat kecakapan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHperdata. Meskipun demikian, perjanjian tersebut tidak batal demi hukum, melainkan dapat dibatalkan, sehingga selama belum ada pembatalan dari pihak yang berwenang, perjanjian tetap mengikat dan orang tua bertanggung jawab atas perbuatan anak berdasarkan Pasal 1367 KUHperdata. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan seimbang, diperlukan regulasi yang lebih tegas terkait verifikasi usia pengguna, tanggung jawab orang tua, serta mekanisme penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik, sehingga hak pelaku usaha dapat terlindungi tanpa mengabaikan perlindungan terhadap konsumen dan anak di bawah umur.

5. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pertama, pemerintah perlu menyusun dan menetapkan regulasi yang lebih spesifik mengenai transaksi elektronik yang melibatkan anak di bawah umur, khususnya dalam sistem pembayaran *Cash on Delivery (COD)*, termasuk pengaturan mekanisme verifikasi usia pengguna pada platform *e-commerce* serta penegasan tanggung jawab hukum orang tua atas transaksi yang dilakukan oleh anak di bawah pengawasannya. Pengaturan yang lebih tegas ini diperlukan untuk mengurangi ketidakpastian hukum dan mencegah kerugian berulang bagi pelaku usaha. Kedua, penyelenggara platform marketplace

diharapkan meningkatkan sistem pengawasan dan pengamanan akun pengguna, antara lain melalui verifikasi berlapis, pembatasan fitur COD bagi akun tertentu, serta penyediaan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efektif bagi pelaku usaha yang dirugikan. Ketiga, bagi pelaku usaha, disarankan untuk menerapkan langkah-langkah preventif dalam transaksi COD, seperti pembatasan nilai transaksi, konfirmasi tambahan sebelum pengiriman barang, serta dokumentasi transaksi yang lebih lengkap sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa. Keempat, bagi orang tua, diperlukan peningkatan kesadaran dan pengawasan terhadap penggunaan perangkat elektronik oleh anak, mengingat setiap perbuatan hukum anak di bawah umur pada prinsipnya tetap menimbulkan tanggung jawab hukum bagi orang tua. Terakhir, bagi kalangan akademisi, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih lanjut model perlindungan hukum yang komprehensif bagi pelaku usaha dalam transaksi elektronik, termasuk dengan pendekatan komparatif atau analisis kebijakan, guna memperkaya pengembangan hukum perdata dan hukum perdagangan elektronik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Akbar, A., & Alam, S. (2020). Sistem pembayaran COD dalam transaksi e-commerce. *Jurnal Ekonomi Digital*, 5(2), 112–120.
- [2] Anugrah, R. (2022). Kerugian pelaku usaha akibat penolakan pembayaran COD. *Jurnal Hukum Bisnis*, 8(1), 45–56.
- [3] Dahlan, M. (2023). Problematika transaksi online oleh anak di bawah umur. *Jurnal Hukum Perdata*, 12(3), 233–247.
- [4] Efendi, R. (2018). *Metode penelitian hukum empiris*. Jakarta: Prenada Media.
- [5] Gulo, W. (2010). *Metodologi penelitian*. Jakarta: Gramedia.
- [6] Halaweh, M. (2018). Consumer behavior in COD payment systems. *International Journal of E-Commerce Studies*, 10(1), 15–27.
- [7] Istiqamah, N. (2019). Kontrak elektronik dalam perspektif hukum Indonesia. *Jurnal Teknologi dan Hukum*, 7(2), 89–101.
- [8] Khairandy, R. (2013). *Hukum perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- [9] Kusumaatmadja, M. (2002). *Hukum pembuktian dalam perjanjian elektronik*. Bandung: Alumni.
- [10] Martineli, A., dkk. (2023). Perikatan bersyarat dalam sistem COD. *Jurnal Hukum Dagang*, 9(2), 77–88.
- [11] Miru, A., & Yodo, S. (2015). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [12] Ndaomanu, F. (2021). Mekanisme click wrap agreement dalam transaksi online. *Jurnal Cyber Law*, 4(1), 56–68.
- [13] Salim, H. (2003). *Asas konsensualisme dalam hukum perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [14] Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- [15] Sugiyono. (2009). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [16] Sudikno Mertokusumo. (2007). *Mengenal hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- [17] Suratman, & Dillah, P. (2012). *Metode penelitian hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- [18] Suhariyanto, A. (2021). Peran kurir dalam sistem COD. *Jurnal Logistik dan Hukum*, 3(2), 101–110.
- [19] Widayanto, A., dkk. (2023). Transformasi transaksi perdagangan di era digital. *Jurnal Ekonomi dan Teknologi*, 11(1), 1–15.
- [20] Wowor, J. (2022). Pengawasan orang tua terhadap transaksi online anak. *Jurnal Sosial Digital*, 6(3), 189–200.
- [21] Zainudin, A. (2009). *Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum*. Jakarta: Kencana